

BAB III

RELEVANSI SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD*

DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

A. Imamah dan Mekanisme Pemilihan Pemimpin

1. Imamah

Dalam terminologi Islam, istilah pemimpin tertinggi disebut dengan khalifah, imam dan amir. Arti kata khalifah, yang bentuk jamaknya khulafa' dan khalaf yang berasal dari kata khalafa adalah pengganti yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan.¹ Dalam fiqh siyasah, kata imamah, khilafah, *al-imamah al-uzhmaa*, atau *imaaratul mu'minin* mempunyai arti yang sama dan menunjukkan pengertian sebuah fungsi yaitu kekuasaan pemerintahan tertinggi.²

Menurut istilah, khalifah adalah pemimpin yang menggantikan Nabi dalam tanggung jawab umum terhadap pengikut agama ini untuk membuat manusia tetap mengikuti peraturan-Nya yang mempersamakan orang lemah, orang kuat, orang mulia, dan orang hina dihadapan kebenaran sebagai khalifah Rasul dalam memelihara dan mengatur dunia. Dengan

¹ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hal. 35.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa al-Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hal. 277.

demikian dapat dikatakan, kata khalifah yang berarti pengganti telah berkembang menjadi gelar bagi pemimpin masyarakat muslim.³

Menurut Imam Al-Mawardi memberikan definisi bahwa “imamah adalah suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia”.⁴ Al-Mawardi menyebutkan bahwa keberadaan imamah ini untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Sependapat dengan itu Abd Al-Qadir’Audah mendefinisikan bahwa khilafah atau imamah adalah kepemimpinan umum umat muslim dalam masalah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan nabi Muhammad SAW, dalam rangka menegakkan agama dan memelihara segala hal yang wajib dilaksanakan oleh segenap umat Islam.⁵

Dalam sejarah Islam, kita tahu bahwa gelar khalifah banyak digunakan dari pada imamah, kecuali di kalangan orang-orang syi’ah. Abu Bakar Sidiq disebut khalifah, demikian pula Umar Ibnu al-Khattab, Ali dan Usman. Bahkan gelar khalifah ini digunakan pula di kalangan Bani Umayyah dan Abbasiyah.⁶

Dalam fiqh siyasah, kata imamah biasanya diidentikkan dengan khilafah. Hanya terdapat perbedaan aliran besar dalam hal keduanya.

³ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hal. 52.

⁴ Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Terj. Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hal. 1.

⁵ *Ibid.*, hal. 2.

⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, hal. 57.

Imamah lebih sering digunakan dikalangan syi'ah, sedangkan istilah khilafah lebih banyak digunakan dikalangan masyarakat sunni.⁷

Syarat mutlak yang harus dimiliki seorang calon imam adalah keharusan untuk tunduk kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Selain itu, ternyata ada ulama yang memberikan persyaratan yang sangat ketat dan ada pula yang memberi persyaratan yang longgar terkait syarat-syarat tentang imam. Abdul Wahab Khallaf misalnya, memberikan tujuh persyaratan yang diadopsinya dari Al-Mawardi, tujuh persyaratan sebagai berikut:⁸

- a. Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum. Jadi dia ia harus memiliki kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas keilmuan yang memadai. Guna untuk menghadapi kondisi zaman yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang terjadi di dalamnya.
- b. Kapasitas fisik yang memadai, yaitu memiliki indra pendengaran, penglihatan dan lisan yang normal dan masih berfungsi dengan baik. Selain itu juga harus memiliki anggota tubuh yang normal sehingga mampu melakukan aktivitas secara baik dan cepat.
- c. Harus memiliki kompetensi dan kapasitas yang sempurna, yaitu muslim, baligh, laki-laki, merdeka, dan berakal. Adanya persyaratan muslim adalah karena ia bertugas menjaga dan memelihara agama dan dunia. Jika Islam adalah syarat bolehnya kesaksian, Islam juga

⁷ *Ibid.*, hal. 47.

⁸ Abd. Wahab al-Khalaf, *Al-Siyasah wa al-Syariah*, (Kairo: Dar Ansor, 1997), hal. 56.

merupakan syarat dalam setiap bentuk otoritas umum. Sementara baligh itu karena anak kecil tidak memiliki kemampuan untuk menanggung tanggung jawab yang sebesar itu dan juga anak kecil juga tidak dimintai pertanggungjawaban atas tindakan dan perbuatannya. Sedangkan laki-laki dikarenakan beban jabatan menuntut kemampuan dan kekuatan yang besar yang tidak biasanya dipikul oleh perempuan. Merdeka, hal ini disebabkan karena seorang budak tidak memiliki otoritas dan wewenang atas dirinya sendiri selain itu status budak menjadikan terhalang kesaksian seseorang. Dan yang terakhir ialah berakal, cerdas, jauh dari gangguan lupa, lalai, dan lengah. Hal ini sudah menjadi tuntutan bagi seorang pemimpin agar mampu menyelesaikan hal-hal yang rumit dan sulit.⁹

- d. Berani dan ksatria, guna untuk melindungi wilayah negara, melawan musuh, menjaga tanah air, melindungi rakyatnya.
- e. Organ tubuh yang tidak ada kekurangan cacat dan sehat. Karena ini bisa menjadikan seseorang tidak bisa dicalonkan menjadi imam sebab berpengaruh pada kelayakan seseorang.¹⁰
- f. Adil dengan syarat-syarat yang universal. Maksudnya memiliki integritas keagamaan dan moral. Dimana orang yang jujur katanya, nyata sifat amanahnya, berhati-hati dan waspada dengan kejelekan,

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal 25.

¹⁰ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Sistem Politik Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 2000) hal. 36.

terjaga kredibilitasnya. Serta memiliki komitmen terhadap kewajiban-kewajiban syar'i dan menjauhi kemungkaran.

g. Nasab. Calon imam harus berasal dari Quraisy.¹¹

Namun dalam syarat ketujuh (imam itu harus orang Quraisy) ternyata diperdebatkan oleh para ulama, bukan hanya dikalangan para ulama terdahulu terdapat perbedaan pendapat tentang persyaratan seorang imam, akan tetapi juga terdapat perbedaan pendapat tersebut di kalangan ulama-ulama saat ini. dari sisi kualitasnya dan dari sisi *ta'arudl*-nya (pertentangan) dengan nash-nash lain baik Al-Qur'an maupun Hadits. Selanjutnya Abdul Wahab Khalaf menyitir pendapat Ibnu Khaldun yang mengatakan: "Persyaratan harus orang Quraisy yang menjadi imam, adalah untuk menghindari pertentangan karena rasa *ashabiyah*."¹² Jadi konteks sifat siyasah yang memang masalah pada masa itu untuk mengangkat imam dari keturunan Quraisy. Ibnu Taimiyah memberikan pendapat bahwa "tidak mengharuskan seorang penguasa memiliki kualitas yang lebih banyak dari seorang saksi yang dapat di percayai" walaupun demikian, Ibnu Taimiyah memberi syarat tambahan yaitu amanah dan memiliki kekuatan. Amanah itu takut kepada Allah SWT, tidak takut kepada manusia, dan kekuatan itu sesuai dengan tugas yang disandangnya. Untuk seorang panglima, kekuatan itu berarti memiliki keberanian, pengalaman berperang, tahu taktik, dan strategi perang. Kekuatan di dalam

¹¹ Ahmad Sadzali, dkk, *Pengangkatan Kepala Negara*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018), hal. 11.

¹² Abd. Wahab al-Khalaf, *Al-Siyasah...*, hal. 56.

memutuskan perkara adalah memiliki ilmu tentang keadilan yang ditunjukkan oleh Al-Kitab dan As-Sunnah serta mampu melaksanakan hukum.¹³

Kemudian Yusuf Musa setelah menguraikan syarat-syarat imam menurut Ibn Hazm al-Juwaeni, al-Ghazali, al-Kamal bin Abi Syarif dan al-Kamal bin Hunam, al-Iji, al-Baqalani dan Ibnu Khaldun akhirnya beliau berpendapat bahwa syarat imam adalah: “Islam, laki-laki, mukallaf, berilmu, adil, mampu, dan selamat pancaindranya dan anggota badannya”.¹⁴ Demikian pula Abdul Qadir Audah mensyaratkan ketujuh syarat tersebut di atas sedangkan Ibnu Khaldun hanya memberikan 4 syarat, yaitu:¹⁵

- a. Memiliki Ilmu Pengetahuan.
- b. Adil.
- c. Mampu melaksanakan tugas, termasuk kearifan.
- d. Sehat jasmani dalam arti pancaindranya dan anggota badan lainnya.

Umumnya ciri-ciri yang mengharuskan kepala negara dari suku Quraisy ialah golongan Sunni yang memberikan penekanan terhadap kaum Quraisy sebagai syarat kepala negara. Pandangan mereka dilandasi pada hadits Nabi yang menyatakan bahwa imam-imam (pemimpin) umat Islam harus berasal dari suku Quraisy (*al-Aimmah min Quraisy*). Al-Ghazali, al-Juwaini, al-Baqillani dan Al-Mawardi menyatakan syarat ini dengan tegas,

¹³ *Ibid.*, hal. 71.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hal. 73.

dalam teorinya, Al-Ghazali merumuskan bahwa agama adalah landasan atau basis bagi kehidupan manusia dan kekuasaan politik adalah penjaganya. Keduanya mempunyai hubungan yang erat. Politik tanpa agama bisa hancur, sebaliknya agama tanpa politik dapat hilang dalam kehidupan manusia.¹⁶ Kekuasaan politik atau penguasa merupakan penjaga bagi pelaksanaan agama. Sedangkan Ibn Abi Rabi' tidak menyinggung sama sekali masalah Quraisy ini namun bukan berarti bahwa Ibn Abi Rabi' membenarkan suku selain Quraisy untuk memegang jabatan sebagai kepala negara. Ia tidak membahas persyaratan ini karena pada masanya suku Quraisy (Bani Abbas) sedang mencapai puncak kekuasaannya. Begitu kuatnya pengaruh dan kekuasaan suku Quraisy saat itu, sehingga tidak terbayangkan jabatan tertinggi tersebut akan jatuh ke tangan selain suku Quraisy. Bahkan Muhammad Rasyid Ridha yang hidup pada masa modern, masih menekankan supremasi suku Quraisy ini dalam pemikiran politiknya.¹⁷

Berbeda dengan pandangan para tokoh Sunni di atas, Ibn Khaldun (1332-1406 M) berpendapat bahwa syarat Quraisy tersebut bukanlah “harga mati” yang harus dilaksanakan dalam setiap masa. Menurutnya, Nabi menjelaskan persyaratan suku Quraisy untuk menjadi kepala negara adalah karena pada masa itu suku Quraisy memiliki wibawa dan kekuatan yang disegani di jazirah Arab. Suku Quraisy mempunyai *ashabiyah* atau

¹⁶ Nanik Prasetyoningsih, dkk, “The Implementation of Siyasa Syar’iyah Principles in the Constitutional Court Decision Regarding to the Simultaneous Election 2019”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 2, Oktober 2019, hal. 126.

¹⁷ Muhamaad Iqbal, *Fiqh Siyasa...*, hal. 110.

solidaritas kelompok yang kuat. Ikatan *ashabiyah* inilah yang mengantarkan mereka menjadi pemimpin yang kuat saat itu. Namun, sejalan dengan perkembangan waktu dan perubahan situasi dan kondisi, tidak tertutup bagi suku-suku yang lain untuk mempunyai *ashabiyah* yang kuat sebagaimana yang terdapat dalam tradisi suku Quraisy.¹⁸ Karena suku lain pun dapat menjadi kepala negara, asalkan mereka mampu. Dalam pandangan di atas, Ibn Khaldun melakukan lompatan dalam menafsirkan hadits Nabi tentang keharusan suku Quraisy sebagai kepala negara, hadits ini dipahami Ibn Khaldun bahwa “imam itu berasal dari suku Quraisy, atau suku lain yang memiliki kecakapan dan kemampuan sebagaimana yang dimiliki suku Quraisy.”¹⁹

2. Mekanisme Pemilihan Pemimpin

Catatan sejarah masa Nabi Muhammad Saw. tidak memberikan tuntunan tentang bagaimana prosedur yang harus dilakukan oleh umatnya untuk memilih dan mengangkat kepala negara. Nabi Muhammad Saw. menyerahkan urusan ini sepenuhnya kepada umat, asalkan tidak melanggar pesan-pesan moral yang terdapat dalam Al-Qur’an dan hadits.²⁰ Seiring berjalannya waktu, untuk pemilihan pemimpin terdapat berbagai macam variasi yang digunakan untuk memilih kepala negara dan penguasa tertinggi.

¹⁸ A. Hasymi, *Di mana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), hal. 43.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), hal. 70.

Menurut Imam Al-Mawardi, jabatan imamah (kepemimpinan) dianggap sah dengan dua cara: pertama, pemilihan oleh *ahlu al-halli wa al-'aqdi* (parlemen). Kedua, penunjukkan oleh pemimpin sebelumnya. Mengenai perbedaan jumlah keanggotaan *ahlu al-halli wa al-'aqdi* (parlemen) para ulama menganggap sah terhadap pengangkatan imamah.

Lembaga *ahlu al-halli wa al-'aqdi* (parlemen) minimal beranggotakan lima orang, kemudian mereka sepakat mengangkat pemimpin, atau salah seorang dari mereka sendiri diangkat menjadi pemimpin dengan restu empat anggota lainnya. Kelompok ini berhujjah dengan dua alasan; pertama, bahwa pembai'atan Abu Bakar ra. dilakukan oleh lima orang yang sepakat menunjuk beliau, kemudian diikuti oleh yang lainnya. Kelima orang tersebut adalah Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Usain bin Hudhair, Bisyr bin Sa'ad, dan Salim mantan budak Abu Hudzaifah. Kedua, bahwa Umar bin Khattab ra. membentuk lembaga syura dengan beranggotakan enam orang kemudian dari keenam orang tersebut mengangkat salah seorang dari mereka untuk dijadikan imamah dengan persetujuan kelima orang lainnya.

Sedangkan kelompok yang lain berpendapat bahwa pemilihan imamah tidak sah kecuali dengan dihadiri seluruh anggota *ahlu al-halli wa al-'aqdi* (parlemen) dari setiap daerah, agar imamah yang mereka angkat diterima oleh seluruh lapisan dan mereka semua tunduk pada pemimpinnya. Pendapat ini berhujjah dengan pembaiatan Abu Bakar ra.

menjadi pemimpin. Ia dipilih orang-orang yang hadir dalam pembaiatannya, dan tidak menunggu anggota yang belum hadir.

Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa yang dikenal dalam pemilihan pemimpin pada masa itu adalah:²¹

- a. Dibaiat oleh umat, seperti masa Abu Bakar ra.
- b. Ditunjuk oleh penguasa sebelumnya, seperti kasus pengangkatan khalifah Umar bin Khattab.
- c. Dipilih oleh semacam tim formatur, yang dikenal *ahlu al-halli wa al-'aqdi* (parlemen). Seperti khalifah Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.
- d. Secara turun temurun, dengan mengangkat putra mahkota, seperti pada Dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan dinasti lainnya.

Sementara menurut Taqiyuddin An-Nahbani, mengenai mekanisme pemilihan atau pengangkatan kepala negara ini ada beberapa pendapat yaitu:²²

- a. Sekelompok warga yang tinggal di wilayah pusat (ibu kota) atau *ahlu al-halli wa al-'aqdi* yang ada di sana atau orang-orang yang mewakili suara mayoritas kaum muslimin, atau gerakan yang terpendang atau yang pantas untuk mengurus khilafah, maka setelah atau sebelum meninggalnya khalifah atau sebelum diberhentikan atau setelah pengunduran dirinya, hendaknya perlu berkumpul untuk mencalonkan

²¹ *Ibid.*

²² Agustina Nurhayati, "Konsep Kekuasaan Kepala Negara Menurut Ketatanegaraan Islam", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 1, Juni 2017, hal. 22-23.

satu atau beberapa orang yang telah ditentukan sebagai kandidat untuk menduduki jabatan kekhalifahan. Kemudian mereka mencoba untuk memilih salah satu diantara mereka dengan cara apapun yang dianggap representatif.

- b. Apabila seorang khalifah ajalnya telah dekat, maka khalifah melakukan musyawarah dengan *ahlu al-halli wa al-'aqdi* atau tokoh masyarakat lainya untuk dijadikan khalifah penggantinya, baiat atas khalifah tersebut harus dilaksanakan. Cara ini seperti yang pernah ditempuh oleh khalifah Abu Bakar. Hal ini dilakukan oleh Abu Bakar karena trauma umat atas peristiwa di *Saqifah Bani Sa'adah* telah mendorong untuk mempersiapkan penggantinya. Walaupun demikian Abu Bakar tetap meminta masukan dari para senior. Kemudian mereka akhirnya mendapatkan kandidat yakni Umar dan Ali. Setelah beliau mendapatkan kepastian pendapatnya tentang Umar, barulah beliau meminta pendapat umat Islam secara terbuka. Maka Umar bin Khattab kemudian di baiat secara penuh setelah khalifah Abu Bakar Wafat.
- c. Khalifah dapat menunjuk beberapa orang baik karena inisiatifnya sendiri atau karena permintaan rakyat atau pihak lain. Seperti yang terjadi pada khalifah Umar bin Khattab yang sebelum menghembuskan nafas terakhir sempat menunjuk beberapa penggantinya kelak. Setelah khalifah Umar wafat, beberapa orang yang telah ditunjuk tersebut segera mengadakan musyawarah, dimana hasil musyawarah memunculkan dua orang kandidat yang sama-sama mendapat

dukungan kuat, yaitu Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Setelah musyawarah Abdurrahman bin Auf turun ke lapangan dan menanyakan kepada masyarakat satu persatu, tetapi hasilnya tetap seimbang, maka kemudian beliau menyerukan kepada seluruh rakyat laki-laki dan perempuan untuk datang ke masjid tempat biasanya memberikan pengumuman. Karena Ali bin Abi Thalib tidak bersedia untuk terikat dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh khalifah sebelumnya (Abu Bakar dan Umar bin Khattab) sedangkan Usman bersedia, maka dengan demikian yang terpilih adalah Usman bin Affan.²³

- d. Setelah meninggalnya seorang khalifah, sekelompok kaum muslimin atau *ahlu al-halli wa al-'aqdi*, atau kelompok yang mempunyai kekuatan dapat mendatangi orang yang dipercaya memegang jabatan tersebut, maka barulah dapat diambil suatu baiat secara terbuka. Suara mayoritas umat Islam telah sepakat untuk membai'at Ali sebagai pengganti Usman bin Affan, maka dengan demikian sahlah permbaiatan terhadap khalifah Ali bin Abi Thalib.²⁴
- e. Setelah negeri telah berdiri dan di sana telah terdapat majelis umat yang mewakili umat Islam dalam menyampaikan suara serta mengoreksi penguasa, dimana para anggota dari kalangan muslimin

²³ Hasan Ibrahim, *Tarikh al-Islam al-Siyasah wa al Ijtima'i*, (Kairo: Maktabah al-Nahdhah, 1976), hal. 19.

²⁴ Abd Moqsith Ghazali, "Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara Telaah Kritis al-Ahkam al-Sulthaniyah", *Jurnal Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, hal. 12.

yang ada dalam majelis tersebut telah melakukan pembatasan terhadap jumlah kandidat.

Adanya Rasulullah Saw. tidak menjelaskan kepada manusia tentang mekanisme dan tata cara pemilihan pemimpin guna untuk kebebasan umat dalam mengambil langkah yang bisa mewujudkan kemaslahatan, karena yang terpenting adalah pemimpin pemerintahan melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan tugas-tugas keagamaan serta duniawinya sekaligus tetap dalam pengawasan umat sehingga tidak ada seorangpun yang memiliki keyakinan bahwa jabatannya bukan dari Allah Swt. Dan bukan menempati posisi nabi. Berikut metode pemilihan pada masa Khulafa ar-Rasyidin:

a. Abu Bakar r.a.

Abu Bakar r.a. ini merupakan khalifah pertama setelah Rasulullah wafat. Pemilihan Abu Bakar ini melalui diskusi dan perdebatan yang tajam antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar di *Saqifah bani Sa'idah*. Setelah mendengar perdebatan yang terjadi, Abu Bakar mulai berbicara dengan tenang dan ia mengingatkan bahwa bukankah Nabi pernah bersabda: “*alaimmah min Quraisy*” (kepemimpinan itu berada di tangan suku Quraisy). “Kami pemimpin (umara) dan kalian “menteri/pembantu (Wizara). Telah bersabda Rasul bahwa dahulukan Quraisy dan jangan kalian mendahuluinya.”²⁵

Abu Bakar tak lupa mengingatkan pada kaum Anshar akan sejarah pertentangan kaum Khazraj dan Aus yang bila meletup

²⁵ Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah...*, hal. 4.

kembali (dengan masing-masing mengangkat pemimpin) akan membawa mereka semua ke alam jahiliyah lagi. Kemudian Abu Bakar menawarkan dua tokoh Quraisy, Umar dan Abu Ubaidah. Kearifan Abu Bakar dalam berbicara ditengan suasana penuh emosional rupanya mengesankan mereka yang hadir. Umar menyadari hal ini dan ia mengatakan pada mereka yang hadir bahwa bukankah Abu Bakar yang diminta oleh nabi untuk menggantikan beliau sebagai imam shalat bilamana nabi sakit? Umar dan Abu Ubaidah segera membaiat Abu Bakar tapi mereka didahului oleh Basyir bin Sa'ad, seorang tokoh Khazraj, yang membaiat Abu Bakar. Kemudian yang hadir di Saqifah, semuanya memberi baiat Abu Bakar.

b. Umar r.a.

Menjadinya Umar r.a. sebagai khalifah kedua untuk memimpin umat ialah atas rekomendasi dari Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. dalam bentuk surat wasiat yang sebelumnya telah dilakukan musyawarah dengan *ahlu al-halli wa al-'aqdi*. Dan ini telah disetujui oleh kaum Muslimin dengan membaiat Umar bin Khaththab r.a. untuk menggantikan posisi Abu Bakar ash-Shiddiq r.a.²⁶

Dipilihnya Umar bin Khaththab r.a. oleh Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. untuk menggantikannya dikarenakan pada saat itu Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. merasa bahwa ajalnya sudah semakin dekat, ia berharap ada seorang pemimpin yang melanjutkannya selagi masih hidup. Hal

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam....*, hal. 302-303.

ini dikarenakan ia khawatir kepada kaum Muslimin menjadi pecah, padahal mereka telah memulai peperangan dengan Persia dan Romawi. Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. lalu merenung sejenak dan akhirnya mulai bermusyawarah dengan para pembesar dan sahabat dan para cerdik cendekia. Ia pun bermusyawarah dengan mereka satu per satu dan mempertanyakan kepada masing-masing mengenai pencalonan Umar bin Khaththab r.a. Mereka pun semuanya setuju atas pilihannya.²⁷

Setelah itu, Usman bin Affan r.a. diperintah oleh Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. untuk memberitahukan berita ini kepada orang-orang dan mengambil baiat, sembari Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. mengumumkan bahwa dirinya tidak menginginkan kecuali kebaikan kaum Muslimin dan menjauhkan mereka dari fitnah, dan ia pun memberi wasiat dan pesan kebaikan kepada orang-orang.²⁸

c. Usman r.a.

Dalam proses pemilihan Usman bin Affan r.a., kita bisa melihat manifestasi syura dalam bentuk yang lebih jelas lagi. Adanya pembentukan komite syura tersebut dikarenakan Umar bin Khaththab r.a. sedang sakit setelah terjadi penikaman saat ia mengimami sholat di masjid oleh budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah Fairuz.

Komite tersebut beranggotakan enam orang yaitu antara lain Abdurrahman bin Auf , Zubair bin Awwam, Saad bin Abi Waqash, Thalhah bin Ubaidillah, Ali bin Abu Thalib dan Usman bin Affan.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

Dewan inilah yang dikenal dengan sebutan Dewan Syura. Keenam anggota Dewan Syura adalah para sahabat Nabi paling terkemuka yang masih hidup hingga saat itu. Mereka semua harus bersidang untuk menentukan siapa di antara mereka yang menggantikan kedudukan Umar sebagai khalifah.²⁹

Sepeninggalan Umar bin Khatab, Dewan Syura mulai bersidang untuk menentukan pengganti Umar. Abdurrahman bin Auf ditunjuk sebagai ketua sidang. Sidang berjalan alot sehingga selama tiga hari lamanya. Pada hari terakhir, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Saad bin Abi Waqash dan Thalhah bin Ubaidillah mengundurkan diri dari pencalonan. Maka calon khalifah yang tersisa hanyalah Ali bin Abu Thalib dan Usman bin Affan.³⁰ Mayoritas anggota syura dan kaum Muslimin lebih cenderung kepada Usman bin Affan r.a., karena mereka melihat Usman bin Affan r.a. adalah orang yang lembut dan banyak memiliki keutamaan serta jasa bagi masyarakat.

Setelah semuanya setuju, Abdurrahman bin Auf r.a. melakukan pembaiatan terhadap Ustman bin Affan r.a. di masjid, pembaiatan yang dilakukannya tidak dilatarbelakangi oleh sikap bias dan memihak. Hal itu tidak lain ialah sebuah ungkapan jujur dan tulus yang

²⁹ Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata....*, hal. 128.

³⁰ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasa....*, hal. 28.

merepresentasikan pendapat umat dan hasil berbagai musyawarah yang ia lakukan berhari-hari dengan pemuka-pemuka umat.³¹

d. Ali r.a.

Fitnah kubra yang berujung pada pembunuhan khalifah Usman bin Affan r.a. dan kekacauan yang terjadi di Madinah mengakibatkan terjadinya berbagai kejadian penting dalam sejarah Islam yang berpengaruh sangat besar pada kekhilafahan Ali bin Abi Thalib r.a. sejak awal dirinya menjadi khalifah. Dasar pemilihan Ali bin Abi Thalib r.a. tidak mendapatkan kesepakatan sebagaimana yang didapatkan oleh khalifah pendahulunya. Beberapa sahabat terkemuka seperti Zubair bin Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah, ingin membaiat Ali. Mereka memandang bahwa dialah yang pantas dan berhak menjadi seorang khalifah. Namun Ali belum mengambil tindakan apa pun. Keadaan begitu kacau dan mengkhawatirkan sehingga Ali pun ragu-ragu untuk membuat suatu keputusan dan tindakan. Terlepas dari itu, para sahabat Muhajirin dan Anshar terus menerus mendesak dan tetap bersikukuh untuk membaiat dirinya demi untuk menghentikan fitnah dan melindungi Madinah.³²

Akhirnya Ali bin Abi Thalib r.a. meminta mereka untuk melakukan akad baiat di masjid Nabawi secara terbuka dan atas persetujuan dan kerelaan kaum Muslimin. Hal ini menyebabkan

³¹ Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata....*, hal. 303-305.

³² Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah....*, hal. 30.

semakin banyak dukungan yang mengalir, sehingga semakin mantap saja ia mengemban jabatan khalifah.³³

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme yang dikehendaki oleh hukum Islam, serta sesuai dengan mekanisme yang digunakan dalam proses pelaksanaan suksesi para *khulafaur-rosyidin*, dapat ditempuh melalui beberapa cara:³⁴

- a. Pemilihan atau pengangkatan dilakukan oleh dewan formatur *ahlu al-halli wa al-'aqdi* atau Majelis Syura yang mempunyai hak untuk memilih dan mengangkat kepala negara/khalifah, yang dibentuk dengan dua cara, pertama, oleh umat Islam melalui kedua klan/kelompok (partai) seperti yang terjadi pada saat pemilihan khalifah (suksesi) yang pertama setelah wafatnya rasul. Kedua *ahlu al-halli wa al-'aqdi* yang dibentuk oleh khalifah pendahulunya (kecuali pada masa Abu Bakar).
- b. Pemilihan atau pengangkatan yang dilakukan dengan cara pencalonan oleh khalifah pendahulunya sebagaimana khalifah Abu Bakar yang telah mencalonkan Umar bin Khattab sebagai penggantinya sebelum beliau wafat. Hanya saja perlu digaris bawahi bahwa cara yang kedua ini, calon pengganti khalifah telah benar-benar memenuhi syarat kekhalifahan dan sesuai dengan aspirasi umat atau rakyat.³⁵

³³ Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata....*, hal. 303-305..

³⁴ Agustina Nurhayati, "Konsep Kekuasaan....", hal. 24.

³⁵ Masykur Hakim, *Sufi pun Bicara Politik*, (Bekasi: Fima Rodheta, 2007), hal.6.

Setelah proses pemilihan kepala negara dilakukan, khalifah dibaiat dahulu oleh rakyat sebelum memangku jabatannya. Dalam masa pembaiatan, seorang khalifah mengucapkan sumpah untuk bersungguh-sungguh mengurus negaranya, begitu pula dari rakyat, rakyat juga mengucapkan sumpah untuk mentaati khalifah dan membantu khalifah selama khalifah tidak melanggar syarak. Dan dalam baiat itu khalifah menyampaikan pidato kenegaraanya.

B. Relevansi Sistem *Presidential Threshold* Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah

Sebagaimana telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya bahwa ketentuan dalam Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menimbulkan beberapa persoalan hukum yang menyatakan bahwa dengan adanya ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*). Dalam praktik sistem presidensial di Indonesia dengan adanya sistem multipartai juga secara langsung akan terbentuknya koalisi antar partai dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden karena dapat dipastikan bahwa sistem multipartai sulit menghasilkan partai yang memenangkan suara mayoritas. Sehingga koalisi diperlukan agar presiden terpilih mendapatkan dukungan yang kuat dari parlemen dan nantinya akan dapat memperlancar kinerja eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama untuk hal-hal yang memerlukan dukungan politik dari legislatif.

Kemudian dalam konteks hukum Islam (fiqh siyasah), sistem ketatanegaraan juga diatur secara sistematis, tentunya terdapat pembagian kekuasaan yang namanya lembaga perwakilan rakyat atau yang lebih dikenal dengan beberapa sebutan, adanya lembaga ini untuk mewakili rakyat salah satu tugasnya yaitu menampung aspirasi rakyatnya. Dalam Islam konsep lembaga perwakilan rakyat dibagi menjadi tiga yakni imamah, *ahlu al-halli wal al-'aqdi*, dan wizarah.³⁶

Dalam masalah kepemimpinan nabi Muhammad SAW menjelaskan di dalam hadits yang berbunyi:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Amir (kepala Negara), dia adalah pemimpin manusia secara umum, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Seorang suami dalam keluarga adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dia akan dimintai pertanggungjawaban

³⁶ Muhamaad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hal. 166.

*atasnya. Ketahuilah, bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas siapa yang dipimpinnya. (HR. Bukhari No. 2554).*³⁷

Kemudian Presiden (pemimpin) dan imamah dapat dikatakan saling keterkaitan karena imamah masuk dalam ruang lingkup *siyasah dusturiyah* dalam kajian fiqh siyasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan dan lembaga perwakilan antara lain mencakup hal-hal yang berhubungan dengan konsep konstitusi dan legislasi serta berisi tentang pembahasan syura', demokrasi dan ummah.³⁸ Hal tersebut diperkuat dengan adanya beberapa referensi yang menyatakan bahwasannya imamah adalah fiqh siyasah yang membahas masalah ketatanegaraan baik itu lembaga perwakilan rakyat sampai kepada peraturan perundang-undangan, hal ini juga membuktikan bahwa fiqh siyasah tidak hanya mengajarkan bagaimana umat manusia berhubungan dengan tuhannya tetapi juga bagaimana umat manusia berhubungan dengan umat muslim dalam bernegara.³⁹

Sedangkan yang peneliti kaji dalam penelitian ini yaitu terkait tentang syarat ambang batas/ada pembatasan dalam proses pencalonan kepala negara (pemimpin) dalam suatu negara, mengingat dalam konteks negara Indonesia seorang presiden dan wakil presiden adalah lembaga terpenting yang merupakan salah satu dari pemisahan kekuasaan (lembaga eksekutif) yang

³⁷ Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al- Bukhari, *Ensiklopedia Hadits; Sahih al-Bukhari, No. Hadits: 2554*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira, 2011), hal. 139.

³⁸ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 16.

³⁹ *Ibid.*, hal 17.

menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan persamaan tugas sesuai dengan wewenang pokok dan fungsinya.⁴⁰

Kemudian peneliti mengelaborasi pandangan terkait proses pencalonan kepala negara dengan konteks hukum Islam dan peneliti akhirnya menemukan suatu hal yang hampir sama dengan syarat ambang batas/adanya pembatasan dalam proses pencalonan kepala negara. Hal tersebut dapat diuraikan dalam beberapa pendapat ahli hukum Islam salah satunya ialah Imam Al-Mawardi dalam karyanya kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Al-Mawardi dengan jelas menyatakan bahwa apabila imamah (kepemimpinan) telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut Syariat, maka status wajibnya imamah adalah *fardhu kifayah* seperti *jihad* dan mencari ilmu. Jadi apabila sudah tidak ada orang yang menjalankan tugas imamah (kepemimpinan) maka harus ada dua pihak yang berperan dalam proses pengangkatan imam (pemimpin), yaitu:⁴¹

1. Dewan ikhtiyar (pemilih) yang bertugas memilih imam/khalifah (pemimpin) bagi ummat.
2. Dewan imamah/khalifah (pemimpin) yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam/khalifah (pemimpin).

Kemudian telah diuraikan peneliti di atas bahwa pemilihan imamah dapat terjadi dengan salah satu cara dari dua cara: pertama dengan pemilihan *ahlu al-halli wal al-'aqdi* dan kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan)

⁴⁰ Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold...*, hal. 2.

⁴¹ Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah...*, hal. 3.

imam yang sebelumnya. Cara yang kedua itulah yang dimaksud dengan *wilayah al-ahdi*. Cara ini diperkenankan atas dasar:⁴²

1. Abu Bakar r.a menunjuk Umar r.a yang kemudian kaum muslimin menetapkan keimaman (imamah) Umar dengan penunjukan Abu Bakar tersebut.
2. Umar r.a menunjuk menyerahkan pengangkatan khalifah kepada *ahl al-syura'* (imam orang sahabat) yang kemudian disetujui/diberikan oleh sahabat yang lain. Jadi, di dalam kasus ini bukan menunjuk seseorang tetapi menyerahkan pengangkatan khalifah kepada sekelompok orang *ahl al-syura'* yang berwenang.⁴³

Syarat mutlak yang harus dimiliki seorang calon Imamah adalah keharusan untuk tunduk kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Selain itu, ternyata ada ulama yang memberikan persyaratan yang sangat ketat dan ada pula yang memberi persyaratan yang longgar terkait syarat-syarat tentang imam. Abdul Wahab Khallaf misalnya, memberikan tujuh persyaratan yang diadopsinya dari Al-Mawardi, tujuh persyaratan sebagai berikut:⁴⁴

1. Adil dengan segala persyaratannya (benar tutur katanya, dapat dipercaya, terpelihara dari segala hal yang haram, menjauhi segala dosa dan hal yang meragukan).

⁴² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, hal. 67.

⁴³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hal. 165.

⁴⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, hal. 70-71.

2. Memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk *al-ijtihad* di dalam hukum dan kasus-kasus hukum yang harus dipecahkan.
3. Sehat pancaindranya baik pendengaran, penglihatan, lisannya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
4. Sehat anggota badannya dari kekurangan-kekurangan yang dapat mengganggu gerakannya.
5. Kecerdasan dan kemampuan di dalam mengatur rakyat dan kemaslahatan.
6. Kebenaran dan punya tanggung jawab dan tabah di dalam mempertahankan negara dan memerangi musuh.
7. Nasab, imam itu harus keturunan Quraisy atas dasar nash dan *al-ijma'*.

Selanjutnya, pendapat lain oleh Imam Al-Mawardi menegaskan bahwa jabatan imamah (kepemimpinan) dianggap sah dengan dua metode; Pertama, pemilihan oleh *ahlu al-halli wal al-'aqdi*. Kedua, penunjukan oleh imam (pemimpin) sebelumnya. Pemilihan pemimpin oleh *ahlu al-halli wal al-'aqdi*, melewati berbagai tahapan, yaitu; Pertama, anggota *ahlu al-halli wal al-'aqdi* (Parlemen) mengadakan sidang untuk memilih imam (khalifah), dalam sidang tersebut mereka harus mempelajari data pribadi orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria imamah (kepemimpinan), kemudian mereka memilih siapa diantara orang-orang tersebut yang paling banyak kelebihanannya, paling lengkap kriterianya, paling segera ditaati rakyat, dan mereka tidak menolak membaicitnya. Kedua, apabila para hadirin ada orang yang paling ahli berijtihad dan ia layak dipilih, *ahlu al-halli wal al-'aqdi* (parlemen) menawarkan jabatan imam (khalifah) kepadanya. Jika ia bersedia menjadi

imam (khalifah), mereka segera mengangkatnya. Setelah mereka dibaiat, ia secara resmi menjadi imam (khalifah) yang sah, kemudian seluruh ummat harus membaicitnya dan taat kepadanya. Namun, jika ia menolak dijadikan imam (khalifah), dan tidak memberi jawaban, ia tidak boleh dipaksa untuk menerima jabatan imam (khalifah), karena imamah (kepemimpinan) adalah akad atas dasar kerelaan, dan tidak boleh ada unsur paksaan di dalamnya. Lalu selanjutnya, jabatan imam (khalifah) diberikan kepada orang lain yang layak menerimanya.⁴⁵

Perihal adanya dua orang atau lebih yang berkontestasi untuk menjadi pemimpin, Imam Al-Mawardi menganjurkan bahwa yang dipilih ialah orang yang lebih tua, walaupun usia bukanlah termasuk kriteria calon pemimpin, tapi sah juga kalau yang dipilih ialah calon yang paling muda di antara keduanya. Begitu halnya dengan kriteria calon yang lebih pandai dan calon lebih berani, maka yang dipilih adalah siapa yang paling tepat pada zaman tersebut. Jika pada jaman tersebut yang dibutuhkan adalah keberanian karena adanya usaha melepaskan diri dari banyak wilayah perbatasan dan munculnya para pemberontak, maka calon yang pemberani lebih diutamakan. Jika yang dibutuhkan pada jaman tersebut adalah ilmu, karena kehidupan statis melanda banyak orang dan muncul tukang-tukang *bid'ah*, maka calon yang berilmu yang diutamakan.⁴⁶

Mengenai hukum kontestasi atau berkompetisi memperebutkan kekuasaan ini Imam Al-Mawardi berpendapat dengan mengutip opini ahli

⁴⁵ Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah...*, hal. 6.

⁴⁶ *Ibid.*

fiqh pada masanya, yaitu; Aib sekali jika keduanya dilarang mendapatkan jabatan imamah (kepemimpinan) kemudian jabatan imamah (kepemimpinan) ini diberikan kepada orang ketiga. Karena memperebutkan jabatan imamah (kepemimpinan) bukan merupakan sesuatu yang tercela dan terlarang. Mengincar jabatan imamah (kepemimpinan) bukan sesuatu yang makruh.⁴⁷

Adapun pengangkatan imam (pemimpin) sebab amanat (penunjukan) imam sebelumnya, Imam Al-Mawardi melandaskan pendapatnya terhadap *ijma'* ulama yang telah sepakat dan membenarkan metode pemilihan seperti itu berdasarkan dua peristiwa yang pernah dilakukan kaum Muslimin, Sejak saat itulah, amanat imamah (kepemimpinan) menjadi *ijma'* dalam pemilihan imam (khalifah). Jika seorang imam (khalifah) ingin seorang menjadi imam (khalifah) sesudahnya, ia harus memeras otak mencari siapa yang paling berhak terhadap kursi imamah (kepemimpinan) dan paling lengkap kriteria kriterianya. Jika ijtihadnya telah jatuh kepada seseorang, ia memikirkannya dengan serius. Jika orang yang rencananya ia tunjuk sebagai imam (khalifah) penggantinya itu bukan anak kandungnya atau bukan ayah kandungnya, ia sendiri dibenarkan melakukan pembaiatan terhadapnya, dan menyerahkan amanat imamah (kepemimpinan) kepadanya, meski tanpa berkonsultasi dengan salah seorang dari dewan pemilih.⁴⁸

Presidential threshold merupakan syarat mutlak bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung seseorang untuk dijadikan calon presiden dan wakil presiden. Adapun alasan diberlakukannya *presidential*

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 7.

⁴⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa*..., hal. 94.

threshold tersebut adalah bahwa Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara harus memperoleh dukungan kuat parlemen. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi; “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-undang.” Pemerintah bersama-sama DPR diberikan kewenangan konstitusional untuk mengatur lebih lanjut (*open legal policy*) mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sebab dalam UUD NRI Tahun 1945 tidaklah memuat secara komprehensif dan konkrit materi muatan tersebut. Sehingga dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diperlukan sebuah persyaratan untuk menyaring pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan angka *presidential threshold* yang merupakan kesepakatan politik antara berbagai fraksi di DPR dengan pertimbangan menciptakan sistem presidensial yang kuat dan efektif sehingga persyaratan berdasarkan jumlah suara sah nasional ini diperlukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai alat legitimasi dari rakyat untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.⁴⁹

Dalam pemilihan kepemimpinan (*imaal-hallimah*) atau pencalonan pemimpin, di kajian hukum tata negara Islam belum pernah mengenal konsep ambang batas. Melainkan dipraktekkan dengan mekanisme pengangkatan kepemimpinan (*imaal-hallimah*). Mekanisme yang dikehendaki oleh hukum

⁴⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 terkait pengujian Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945.

Islam, serta sesuai dengan mekanisme yang digunakan dalam proses pelaksanaan suksesi para *khulafaur-rosyidin*, dapat ditempuh melalui beberapa cara:⁵⁰

1. Pemilihan atau pengangkatan dilakukan oleh dewan formatur *ahlu al-halli wa al-'aqdi* atau Majelis Syura yang mempunyai hak untuk memilih dan mengangkat kepala negara/khalifah, yang dibentuk dengan dua cara, pertama, oleh umat Islam melalui kedua klan/kelompok (partai) seperti yang terjadi pada saat pemilihan khalifah (suksesi) yang pertama setelah wafatnya rasul. Kedua *ahlu al-hall wa al-'aqdi* yang dibentuk oleh khalifah pendahulunya (kecuali pada masa Abu Bakar).
2. Pemilihan atau pengangkatan yang dilakukan dengan cara pencalonan oleh khalifah pendahulunya sebagaimana khalifah Abu Bakar yang telah mencalonkan Umar bin Khattab sebagai penggantinya sebelum beliau wafat. Hanya saja perlu digaris bawahi bahwa cara yang kedua ini, calon pengganti khalifah telah benar-benar memenuhi syarat kekhalifahan dan sesuai dengan aspirasi umat atau rakyat.

Maka dapat dikomparasikan, bahwa titik yang paling dekat antara *presidential threshold* dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dengan pemikiran Imam Al-Mawardi tentang syarat mutlak seseorang agar bisa diajukan sebagai pemimpin (imam) adalah

⁵⁰ Agustina Nurhayati, "Konsep Kekuasaan...", hal. 24.

ketentuan suku Quraisy yang harus diajukan sebagai calon imam/khalifah (pemimpin).⁵¹

Berdasarkan teori *'Ashabiyah*-nya, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kaum Quraisy adalah pemimpin-pemimpin terkemuka. *'Ashabiyah* berarti *group feeling*, solidaritas kelompok, fanatisme kesukuan, nasionalisme, atau sentimen sosial. Dengan jumlahnya yang banyak, solidaritas kelompoknya yang kuat suku Quraisy memiliki wibawa yang tinggi, maka tidak heran jika kepemimpinan Islam dipercayakan kepada kepemimpinan dipegang oleh suku lain, maka yang terjadi adalah pembangkangan serta berujung pada kehancuran mereka, sebab seluruh bangsa Arab mengakui kenyataan akan kewibawaannya serta hormat pada keunggulan suku Quraisy. Jika kepemimpinan dipegang oleh suku lain, maka yang terjadi adalah pembangkangan serta berujung pada kehancuran.⁵²

Namun, dari data penelitian yang peneliti peroleh menunjukkan tidak adanya korelasi antara syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) dengan syarat pencalonan kepala negara (imamah). Bahwa menurut perspektif fiqh siyasah tidak ada ketentuan mengenai *presidential threshold* dalam pencalonan kepala negara (imamah), hanya terdapat pengecualian syarat imam harus berasal dari orang Quraisy, sebab pada waktu itu kaum Quraisy dari sisi kualitasnya terpercaya dan memiliki posisi terdepan di antara masyarakat Arab, sudah sangat berpengalaman, dan memahami urusan-urusan pemerintahan dan sosial serta

⁵¹ Abdurrohman, *Presidential Threshold...*, hal. 101.

⁵² Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015), hal. 194-195.

diikuti oleh kebanyakan orang, perkataan dan pernyataan-pernyataannya didengar dan dipatuhi oleh kabilah-kabilah yang ada sejak zaman Jahiliyah. Akan tetapi, ketika keadaan telah berubah, syarat terpilihnya seorang imam ialah dominasi dan kekuasaan itu di tangan orang yang disetujui oleh mayoritas masyarakat dengan melalui pemilihan umum atau yang lainnya. Sehingga syarat dalam pencalonan imam ada melekat pada individu atau diri sendiri si calon imam.⁵³

Berbeda halnya dengan ketentuan *presidential threshold* yang berada di luar individu atau diri sendiri si calon Presiden dan Wakil Presiden. *Presidential threshold* ialah dukungan partai politik agar memenuhi syarat ambang batas pencalonan yang telah diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang mutlak syarat ini berada di luar diri si calon Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga kedua persoalan tersebut berbeda, apabila peneliti tetap mengkorelasikan antara syarat imam harus dari orang Quraisy dengan syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) itu sama halnya peneliti berpandangan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden harus berasal dari orang/suku Jawa, menurut pandangan adat kebiasaan. Padahal faktanya calon Presiden dan Wakil Presiden dapat berasal dari orang manapun dan dari suku manapun asalkan memenuhi kriteria persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden dan didukung oleh partai politik

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, hal. 312.

atau gabungan partai politik peserta pemilu dan harus memenuhi *presidential threshold* tersebut.

Kemudian sebagai pertimbangan lain dalam teori *maslahah mursalah* juga terdapat kaidah fihiyyah yakni sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Menghindari mudharat (bahaya) harus lebih diutamakan dari meraih manfaat*⁵⁴

Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa menolak *mudharat* atau bahaya itu lebih baik dari pada menerima manfaat. Disini lebih dijelaskan lagi apabila maslahat dan mafsadatnya seimbang, maka saat itu menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada meraih kemaslahatan yang ada. Tetapi apabila maslahatnya lebih besar dibandingkan dengan mafsadatnya, maka meraih maslahat itu lebih diutamakan daripada menghindari mafsadatnya.⁵⁵

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Salah satunya dengan menciptakan peraturan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Dimunculkannya suatu aturan, gunanya untuk kemakmuran masyarakat, kesejahteraan rakyat, dan kelancaran kehidupan bernegara dalam segala aspek, baik aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Oleh karenanya segala yang menimbulkan mafsadat harus di jauhi dan dihindari supaya bisa berjalan beriringan dengan kemaslahatan umat.

⁵⁴ Imam Tajjuddin Abd al Wahab al-Subki, *Al-Asybah...*, hal. 139.

⁵⁵ *Ibid.*

Oleh karena itu, pribadi seorang pemimpin adalah suatu hal yang penting, agar terdapat banyak calon-calon pemimpin yang memenuhi persyaratan yang paling banyak, sehingga mendekati kepada pemimpin ideal. Apabila yang ideal tidak ada maka dipilih yang mendekati kepada ideal. Apabila itu pun tidak ada maka dipilih yang paling maslahat di antara yang ada.⁵⁶

Berdasarkan hal di atas, maka peneliti dapat menarik benang merah bahwa baik dalam pencalonan imam (seorang pemimpin) dalam fiqh siyasah maupun pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia sama-sama terdapat kriteria syarat pencalonan seorang kepala negara, akan tetapi keduanya tidak dapat dikorelasikan karena berbeda persoalan.

Namun, sekarang ini adalah persamaan syarat seorang yang memegang dan mengurus perkara-perkara urusan pemerintahan haruslah orang yang memang diikuti oleh mayoritas rakyat agar ia dipatuhi dan didukung, memiliki kekuatan yang didapatkan dari kehendak dan keinginan publik. Dengan demikian, terciptalah kesatuan dan persatuan yang kuat serta hilangnya faktor-faktor perpecahan dan perselisihan.⁵⁷

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Salah satunya dengan menciptakan peraturan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Dimunculkannya suatu aturan, gunanya untuk kemakmuran masyarakat, kesejahteraan rakyat, dan kelancaran kehidupan

⁵⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi...*, hal. 113.

⁵⁷ Afan Gaffar, *Politik Indonesia Tansisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 15.

bernegara dalam segala aspek, baik aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya.⁵⁸

Untuk lebih memahami apa saja aspek perbandingan antara *presidential threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan fiqh siyasah dalam konteks pemilihan kepala negara maka akan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Perbandingan Konsep *Presidential Threshold* dengan Fiqh Siyasah dalam Pemilihan Kepala Negara

No.	Aspek	<i>Presidential Threshold</i>	Fiqh Siyasah	Keterangan
1.	Syarat pemimpin	Bertakwa kepada Tuhan YME, WNI, Suami/Istri Capres dan Cawapres adalah WNI, Tidak pernah mengkhianati negara, korupsi dan tindak pidana berat lainnya, Mampu secara rohani dan jasmani, bebas narkoba, dst. (Pasal 169 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).	Adil (benar tutur katanya, dapat dipercaya, terpelihara dari segala hal yang haram, menjauhi segala dosa dan hal yang meragukan), Berilmu (digunakan untuk berijtihad hukum), Sehat pancaindranya, Sehat jasmani (anggota gerak), Cerdas dan mampu mengatur rakyat, Bertanggung jawab.	Syarat pemimpin dalam konteks <i>presidential threshold</i> lebih sederhana dan pembentukan figur pemimpin berkaitan erat dengan unsur citra politis sementara dalam fiqh siyasah sosok pemimpin adalah figur yang menguasai keilmuan dunia dan memiliki kesalehan (ilmu agama yang mumpuni).
2.	Syarat pencalonan	Diusulkan oleh Parpol atau Gabungan Parpol dengan memenuhi persyaratan perolehan	Tidak ada ambang batas dalam pencalonan, seseorang dapat mencalonkan	Syarat pencalonan kepala negara (pemimpin) di Indonesia

⁵⁸ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah...*, hal. 16.

		<p>kursi minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. (Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)</p>	<p>selama orang tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai pemimpin.</p>	<p>menerapkan adanya ambang batas dengan angka tertentu dengan demikian tidak semua orang ataupun Parpol dapat mengusung Capres/Cawapres sementara dalam fiqh siyasah tidak terdapat ambang batas, figur ataupun kepribadian seorang pemimpin lebih diutamakan dimana dari calon-calon pemimpin tersebut dipilih yang terbaik antara yang lain.</p>
3.	Syarat keterpilihan	<p>Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ jumlah provinsi di Indonesia, dst. (Pasal 416 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).</p>	<p>Suara terbanyak dari hasil pemilihan (musyawarah) oleh dewan pemilih (<i>ahlu al-halli wa al-'aqdi</i>) dengan pertimbangan aspirasi rakyat.</p>	<p>Dalam syarat keterpilihan baik dalam hukum positif Indonesia maupun konsep fiqh siyasah dapat disimpulkan suara terbanyak sebagai syarat mutlak, suara mayoritas menunjukkan siapa kiranya pemimpin yang dikehendaki rakyat.</p>

4.	Mekanisme pemilihan	Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum presiden dan wakil presiden.	Cara pertama: Pemilihan atau pengangkatan dilakukan oleh dewan formatur <i>ahlu al-halli wa al-'aqdi</i> atau Majelis Syura. Cara kedua: Pemilihan atau pengangkatan dilakukan dengan cara pencalonan. Keduanya harus benar-benar memenuhi syarat kekhalifahan dan sesuai dengan aspirasi umat atau rakyat.	Mekanisme pemilihan kepala negara ini jelas berubah mengikuti perkembangan zaman hal ini guna mewartakan aspirasi rakyat dan merealisasikan Indonesia sebagai negara demokrasi, dalam ilmu fiqh hal ini diperbolehkan selama masih sesuai dengan nilai-nilai islam untuk meraih maslahat bersama.
----	---------------------	--	---	---

Sumber: Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Terj. Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hal. 3-8. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 161-166, diolah oleh peneliti.

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas telah dipaparkan perbandingan aspek-aspek *presidential threshold* dengan fiqh siyasah yang mana telah mengikhtisarkan kehadiran seorang pemimpin apakah itu presiden, perdana menteri, ataupun raja adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵⁹ Pada poin pertama, diuraikan mengenai syarat-syarat pemimpin, dalam hukum positif syarat menjadi presiden dan wakil presiden diatur dalam

⁵⁹ Sutisna, "Mekanisme Pemilihan Kepala Negara dalam Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, hal. 90.

Pasal 6 UUD 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 169 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sementara dalam kajian fiqh siyasah dikutip dari kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* karya Imam Al-Mawardi. Syarat pemimpin dalam hukum positif di Indonesia lebih berkaitan dengan hal-hal teknis dalam pelaksanaan pemilu mendatang. Pembentukan figur pemimpin erat dengan citra diri yang dibangun untuk menarik simpati masyarakat. Sedangkan syarat menjadi seorang pemimpin (kepala negara) dalam konsep fiqh siyasah lebih menekankan pribadi seorang pemimpin. Secara singkat dapat disimpulkan pribadi sempurna adalah yang dikehendaki, menguasai baik ilmu duniawi maupun agama, sehingga mampu membawa negara menuju kemaslahatan dalam kepemimpinannya.⁶⁰

Poin kedua, membahas mengenai syarat pencalonan sekaligus merupakan fokus utama dalam penelitian ini, melihat bagaimana sejarah dalam pemerintahan islam tidak ditemukan adanya konsep ambang batas. Poin ketiga, mengenai syarat keterpilihan terdapat korelasi antara sistem pemilihan kepala negara di Indonesia sekarang ini dengan konsep fiqh siyasah yang mana disepakati suara terbanyak sebagai syarat keterpilihan. Sementara untuk poin keempat, mengenai mekanisme pemilihan telah disebutkan dalam kaidah fiqh *layunkaru taghayyuril ahkami bitaghayyuril azman* yang memiliki makna bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman hal ini berarti perubahan mekanisme dalam pemilihan ini niscaya terjadi seiring perkembangan zaman akan tetapi dalam konsep fiqh

⁶⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hal. 167.

siyasah tentu pakem-pakem islam harus tetap digunakan sesuai pertimbangan masalah.⁶¹

Berdasarkan uraian di atas poin kedua sebagai pokok kajian akan dibahas lebih lanjut. Sesuai makna *presidential threshold* di Indonesia yang dimaknai sebagai ambang batas pencalonan secara tegas diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ambang batas sebesar 20-25% dikatakan guna memperkuat sistem presidensial dengan adanya dukungan di parlemen serta menyederhanakan sistem kepartaian dengan adanya koalisi, namun bila dilihat dari konsep fiqh siyasahnya konsep semacam ini tidak pernah diterapkan, selama seseorang memenuhi syarat-syarat yang mumpuni sebagai pemimpin maka seseorang tersebut berhak mencalonkan diri sebagai pemimpin. Pembatasan semacam ini selain mencederai hak partai politik baru juga telah memangkas hak rakyat dalam mencari figur pemimpin yang dikehendakinya yang mana dalam fiqh siyasah dikehendaki konsep keadilan dan hak rakyat untuk berdaulat dalam memilih pemimpinnya. Dalam pemilihan umum yang diselenggarakan tidak boleh dicemari oleh praktik-praktik yang akan menjatuhkan nama baik demokrasi.⁶²

Adapun, dasar-dasar Pemilu dalam Islam, yaitu:

1. Musyawarah (Syura)

Hal-hal yang berkaitan dengan urusan umat, maka pemerintah dituntut menyelenggarakan musyawarah dengan umat karena pada

⁶¹ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah...*, hal. 155.

⁶² *Ibid.*, hal. 156.

dasarnya umat mempunyai hak untuk diajak musyawarah oleh pemerintahan, dan memilih kepala negara dan pejabat yang bertanggung jawab (*ulil-amri*), dan berakhir dengan hal-hal yang bersangkutan dengan perundang-undangan dan perkara-perkara eksekutif berdasarkan persyaratan kaum mukminin, baik yang diwujudkan secara langsung atau dengan cara memilih para wakil rakyat di dalam suatu sistem pemerintahan yang benar.⁶³

2. Keadilan

Syari'at Islam menempatkan aspek keadilan pada posisi yang tinggi dalam sistem perundang-undangannya. Pada dasarnya syari'at Islam mewajibkan tegaknya keadilan dalam semua aspek kehidupan manusia.⁶⁴

3. Kebebasan

Islam mengakui adanya kebebasan untuk berfikir. Bahkan menjamin sepenuhnya dan dinilai sebagai hak dasar setiap manusia. Dalam sistem pemerintahannya, Islam juga amat menghargai nilai-nilai kebebasan itu. Hak untuk memilih diberikan sempurna oleh Islam.⁶⁵

4. Persamaan

Persamaan merupakan salah satu nilai yang amat penting dalam sistem perundang-undangan dan politik Islam. Persamaan ini berarti bahwa setiap individu dalam masyarakat mempunyai hak yang sama. Juga mempunyai

⁶³ Al-Maududi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal. 68.

⁶⁴ Muhammad Elwa, *Politik Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hal. 127.

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 135.

persamaan didalam mendapatkan kebebasan, tanggung jawab, tugas-tugas kemasyarakatan tanpa diskriminasi.⁶⁶

Melihat dari syarat pemimpin dalam konsep fiqh siyasah yang menghendaki untuk memilih pemimpin yang terbaik dari yang terbaik adanya ketentuan *presidential threshold* ini menginstankan pilihan pemimpin rakyat dengan memberikan figur terbatas yang telah disodorkan oleh pemerintah. Kekhawatiran akan membludaknya Parpol yang mengusung calon presiden dan lemahnya kekuatan presiden di parlemen dengan tidak diterapkannya *presidential threshold* menjadi tidak relevan lagi karena Pemilu yang dilaksanakan secara serentak dimana dengan adanya Pemilu serentak maka secara tidak langsung akan menyederhanakan sistem kepartaian ini dengan koalisi awal guna memperoleh dukungan pemerintahan sehingga lembaga eksekutif di parlemen juga akan tetap memiliki kekuatan.

Hal lain yang harus dipertimbangkan justru dengan adanya pemberlakuan ambang batas ini menyebabkan konsentrasi dukungan yang berlebihan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden karena secara otomatis dengan pemberlakuan ambang batas maka pasangan calon yang dihasilkan hanya sedikit disebabkan Parpol dituntut untuk berkoalisi untuk dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.⁶⁷ Terbukti dalam dua periode terakhir hanya terdapat dua pasangan calon. Pilpres 2019 kemarin telah membuktikan betapa berbahayanya konsentrasi

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 143.

⁶⁷ Caroline Damanik, "Pilihan Calon Presiden Hanya sedikit" dalam <https://nasional.kompas.com/read/2013/07/05/0922111/Pilihan.Calon.Presiden.Hanya.Sedikit?page=2>, diakses 9 April 2020.

dukungan fanatik terhadap pasangan calon yang sempit menyebabkan gejolak dimasyarakat. Dari hal ini dapat dilihat bahwa dalam penerapan ketentuan ini lebih banyak mudharatnya dibanding manfaat yang tidak seberapa.

Pendapat lain diungkapkan Abu Al A'la Al-Maududi yang mendasari pemikirannya terkait pengangkatan kepala negara dengan mengacu pada pemilihan Khalifah tidak ditentukan langsung oleh Abu Al A'la Al-Maududi. Ia tidak membatasi dengan satu konsep tetap, melainkan dengan membebaskan kepada kaum muslimin untuk menunjuk kepala negara dengan berbagai cara yang sesuai dengan keadaan dan situasi negara pada saat itu. Adapun memilih kepala Negara menurut Abu Al A'la Al-Maududi dengan Ulil Amri yang perlu diperhatikan beberapa hal berikut untuk melaksanakan tatanan Negara, yaitu sebagai berikut:⁶⁸

1. Para Ulil-Amri yang dipilih haruslah orang-orang yang benar-benar terpercaya, bertanggung jawab, serta mampu dalam melaksanakan amanat yang dibebankan kepada pemimpin tersebut.
2. Mereka tidak terdiri dari orang-orang yang zalim, fajir, lalai akan Allah, dan yang melanggar batasan-batasannya. Para Ulil-Amri yang ditunjuk haruslah seorang mukmin yang bertaqwa dan beramal shaleh.
3. Mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, berakal sehat, cerdas, arif, mempunyai dalam kemampuan intelektual dan fisik untuk memikul tanggung jawab.

⁶⁸ Abu Al A'la Al-Maududi, *The Islamic Laws and Constitution*, Terj. Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1995), hal. 258.

4. Ulil-Amri haruslah orang-orang yang benar-benar bisa menjaga amanat, sehingga dapat diberikan tanggung jawab dengan aman dan tanpa keraguan.

Berdasarkan pemaparan di atas terdapat dua pendapat utama mengenai relevansi *presidential threshold* dengan fiqh siyasah. Pendapat pertama menyatakan ketentuan *presidential threshold* tidak relevan dengan konsep fiqh siyasah yang menghendaki adanya prinsip keadilan, persamaan, hak rakyat dalam memilih pemimpin dan pemenuhan syarat pemimpin yang terbaik dalam konsep fiqh siyasah, serta sudah tidak bersesuaiannya lagi ketentuan *presidential threshold* ketika dibenturkan dengan konteks Pemilu serentak, sementara pendapat kedua menyatakan ketentuan *presidential threshold* relevan dengan konsep fiqh siyasah dengan dalil sistem pemilihan kepala negara berubah sesuai dengan perkembangan zaman.